



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENETAPAN**

Nomor : 163/Pdt.G/2012/PA.Kis

## **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, pihak-pihak antara:

**PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai “ **Pemohon**”

## **M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai “ **Termohon** “

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya bertanggal 22 Februari 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran di bawah register perkara Nomor :163/Pdt.G/2011/PA.Kis. tanggal 22 Februari 2012, mengajukan permohonan izin untuk menceraikan Termohon yang dalil-dalil selengkapnya termuat dalam surat permohonan Pemohon;

Hal 1 dari 5Halaman Putusan Nomor : 163/Pdt.G/2012/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir menghadap secara inperson di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon dengan menganjurkan agar rukun kembali dengan Termohon dan mempertahankan ikatan perkawinan yang ada dan membina rumah tangga yang baik;

Menimbang bahwa atas anjuran damai dari Majelis Hakim tersebut, Pemohon menerimanya dengan baik dan menyatakan telah berdamai dan telah berbaikan kembali dengan Termohon hal tersebut Pemohon lakukan demi kebaikan Pemohon dan Termohon, kemudian Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya, maka pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat kiranya pengadilan cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Hal 2 dari 5Halaman Putusan Nomor : 163/Pdt.G/2012/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Majelis Hakim menyatakan bahwa proses pemanggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor; 3 Tahun 2006, dalam persidangan Majelis Hakim berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas upaya Majelis Hakim mendamaikan dengan menasehati Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan telah berbaikan, rukun dan damai kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa anjuran untuk mediasi sesuai dengan PERMA. Nomor;1 Tahun 2008 tidak dilaksanakan karena Pemohon telah mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat maka pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan, sehingga pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor; 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor; 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor; 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Hal 3 dari 5Halaman Putusan Nomor : 163/Pdt.G/2012/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Register Nomor :163/Pdt.G/2012/PA.Kis, tanggal 22 Februari 2012, dicabut;
2. Menbebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kisaran pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1433 Hijriyah, oleh kami Drs.H.Amar Syofyan MH sebagai Hakim Ketua, Dra.Hj.Nikmah dan Drs.Ali Usman masing-masing sebagai Hakim Anggota serta didampingi oleh Dra.Hj.Nur Arfah Tanjung. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua ,

Dto

Drs. H.Amar Syofyan.M.H.

Hakim Anggota,

Dto

Dra.Hj.Nikmah.

Hakim Anggota

Hal 4 dari 5 Halaman Putusan Nomor : 163/Pdt.G/2012/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dto

Drs.Ali Usman.

Panitera Pengganti,

Dto

Dra.Hj.Nur Arfah Tanjung.

## Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	=	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	=	Rp.165.000,-
4. Redaksi	=	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	=	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	=	Rp. 256.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)